

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan regulasi turunan yang pada saat ditetapkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi pelaku usaha pariwisata, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan pola usaha, perkembangan sosial masyarakat, serta intensitas kegiatan pariwisata telah berkembang secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota dimaksud tidak lagi sepenuhnya relevan maupun memadai untuk menjawab kebutuhan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan saat ini.

Secara faktual, setiap memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa menerbitkan Surat Edaran Wali Kota yang mengatur mengenai pembatasan dan penyesuaian jam operasional usaha pariwisata. Penerbitan Surat Edaran tersebut mewadahi kondisi situasi yang sudah tidak relevan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011. Bahwa Peraturan Wali Kota tersebut belum mampu mengakomodasi pengaturan secara normatif dan komprehensif terkait kondisi khusus atau kekhususan waktu, khususnya dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Kota Yogyakarta. Ketergantungan pada Surat Edaran sebagai instrumen administratif yang sifatnya sementara dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kesenjangan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, muncul dinamika sosial berupa meningkatnya sensitivitas dan perhatian kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap aktivitas usaha pariwisata tertentu. Beberapa jenis usaha kerap menjadi sasaran pemantauan, penertiban, atau bahkan tekanan sosial yang dilakukan secara langsung oleh kelompok masyarakat yang merasa memiliki kepedulian terhadap norma atau kesusilaan di ruang publik. Kondisi ini menimbulkan potensi gangguan

terhadap keamanan usaha, stabilitas sosial, dan kondusivitas lingkungan apabila tidak didukung oleh regulasi yang tegas, jelas, dan mampu memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Yogyakarta pada masa kini. Pembaruan pengaturan melalui perubahan atau penyusunan kembali Peraturan Wali Kota diperlukan agar regulasi dapat selaras dengan perkembangan lingkungan strategis, aspirasi masyarakat, serta prinsip penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan, tertib, dan berkeadilan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- b. Setiap Bulan Ramadhan, selalu keluar Surat Edaran Wali Kota yang mengatur untuk jam operasional usaha pariwisata.
- c. Antisipasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membidik sasaran jenis usaha pariwisata tertentu.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Wali Kota ini untuk menyediakan dasar hukum yang lebih relevan, komprehensif, dan operasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Yogyakarta, sehingga pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha pariwisata dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, serta kebutuhan hukum saat ini.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terwujudnya regulasi terbaru yang memperbarui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi faktual saat ini.
- b. Tersedianya dasar hukum yang jelas untuk pengaturan jam operasional usaha pariwisata pada periode khusus, terutama bulan Ramadhan, tanpa harus bergantung pada Surat Edaran tahunan.

- c. Terkendalnya potensi gangguan sosial yang berasal dari tekanan atau tindakan sepihak organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui keberadaan ketentuan hukum yang tegas dan aplikatif.
- d. Terciptanya kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha bagi pelaku industri pariwisata di Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran: sebagai pengaturan terbaru yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan mengatur usaha pariwisata dan jam operasional usaha pariwisata pada bulan Ramadhan serta terkendalnya potensi gangguan sosial seperti organisasi kemasyarakatan.
- b. Ruang lingkup yang akan diatur:
 - 1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - 2) Usaha Hiburan dan Rekreasi :
 - a. Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Hiburan Malam
 - b. Karaoke
 - c. Rumah Pijat
 - d. Arena Permainan
 - e. Jasa Impresariat/Promotor/Event Organizer
 - 3) Aktivitas SPA (*Sante Par Aqua*)

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan:
 - 1. Jenis usaha pariwisata, menjadi pedoman dalam penertiban usaha pariwisata pada pelaksanaan kegiatan bulan Ramadhan;
 - 2. Jam operasional usaha pariwisata, menjadi pedoman dalam menjamin bahwa seluruh pelaku usaha pariwisata mengetahui batasan waktu operasional yang diperbolehkan selama bulan Ramadhan, sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan sesuai ketentuan;
 - 3. Sanksi dan penertiban usaha pariwisata, menjadi pedoman dalam pengaturan jenis sanksi administratif, mekanisme penjatuhan sanksi, serta ketentuan terkait pelanggaran.
- b. Arah pengaturan:

Sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.